

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR: 002/PP.00/K.KH/01/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/ Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum tahun 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

- Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686395/2022 tanggal 08 September 2022;
- b. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1430.1/HK.01.01/K1/09/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1729.1/HK.01.01/K1/12/2022 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Atas Nama Kristaten Jon;
- d. Surat Perintah Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor: Sprin/1237/VIII/KEP/2022 tanggal 29 Agustus 2022;
- e. Surat Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor: B/1592/x/res.1.3./2022/Ditreskrimum tanggal 14 Oktober 2022;
- f. Surat Perintah Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor: Sprin/1921/XII/KEP./2022 tanggal 5 Desember 2022;
- g. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: PRINT-613/O.2.4/Eku.1/09/2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

a. Penasehat Sentra Gakkumdu

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina Terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.

KEENAM : Keputusan ini berlaku 3 (Tiga) Bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Tanggal : 11 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 002/PP.00/K.KH/01/2023
TANGGAL : 11 Januari 2023

**STRUKTUR TIM GAKKUMDU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Satriadi, S.E., M.A.P	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Penasehat
2.	Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si.	Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	Penasehat
3.	Pathor Rahman, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Penasehat
4.	Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum.	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
5.	Faisal F. Napitupulu, S.I.K., M.H.	Dirreskrimum Polda Kalteng	Pembina
6.	Riki Septa Tarigan, S.H., M.Hum.	Assisten Tindak Pidana Umum Kejati Kalteng	Pembina
7.	Kristaten Jon, M.Th.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua Koordinator
8.	Hemat Siburian, S.H.	Plh Kasubdit I Kamneg Ditreskrimum	Koordinator
9.	Muhammad Iqbal, S.H., M.H.	Koordinator Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Kalteng	Koordinator
10.	Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M.	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Winsi Kuhu, S.IP., N.I.Pol.	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
12.	Drs. Susilo, M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
13.	Tekad Yadi Purwanto, S.H.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
14.	Sri Srayu, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
15.	Akbar Fahreza, S.H.	Staff Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
16.	Wahyu Agus Priyanto, S.H.	Staff Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
17.	Richard Elba Fernando, S.H.	Staff Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

18.	Suanro, S.H.	Staff Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
19.	Mizan Malik, S.H.	Staff Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
20.	Fahreza, S.IP.	Staff Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
21.	Ribkah Philadelpia, S.E	Staff Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
22.	Abi Karsa, S.H., M.M.	P.S Panit 2 Subdit I/Kamneg Ditreskrimum Polda Kalteng	Anggota
23.	Nanda Tri Pambudi	Ba Subdit I/Kamneg Ditreskrimum Polda Kalteng	Anggota
24.	Saeroji	Banit Subdit I/Kamneg Ditreskrimum Polda Kalteng	Anggota
25.	Zaenudin, S.H.	Banit Subdit I/Kamneg Ditreskrimum Polda Kalteng	Anggota
26.	Stevanus Suindro	Banit Subdit I/Kamneg Ditreskrimum Polda Kalteng	Anggota
27.	Syamsu Rizal	Banit Subdit I/Kamneg Ditreskrimum Polda Kalteng	Anggota
28.	Sutrisno Tabeas, S.H., M.H.	Kepala Seksi Kamnegtibus dan TPUL	Anggota
29.	Yuliati, S.H., M.H.	Kepala Seksi Narkotika dan Zat Adiktif lainnya	Anggota
30.	Dwinanto Agung Wibowo, S.H., M.H.	Kepala Seksi Orang dan Harta Benda	Anggota
31.	Wagiman, S.H.	Jaksa Fungsional	Anggota
32.	Mazsaman Ali, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional	Anggota
33.	Riwun Sriwati, S.H.	Jaksa Fungsional	Anggota

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Tanggal : 11 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KETUA,

SATRIADI